

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam Menangani Perilaku Merokok Saat Berkendara di Jalan: Studi Komparatif di Beberapa Negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi korban perilaku merokok saat berkendara di jalan belum terlaksana secara optimal. Meskipun hak atas kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum secara tegas melarang perilaku merokok saat berkendara. Pasal 106 ayat (1) juncto Pasal 283 hanya mengatur kewajiban berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi, sehingga penerapannya terhadap perilaku merokok masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum. Larangan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga terbatas pada sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengguna jalan dari paparan asap, abu, dan bara rokok masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap perilaku merokok saat berkendara di Indonesia belum memiliki konstruksi yang komprehensif, baik pada tahap formulasi maupun penerapannya. Studi komparatif terhadap Inggris, Australia, Kanada, Singapura, dan Thailand menunjukkan adanya variasi pengaturan, tetapi secara umum menegaskan pentingnya rumusan larangan, subjek hukum, kondisi pelanggaran, dan sanksi yang jelas serta berorientasi pada perlindungan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi melalui perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau pembentukan ketentuan baru yang secara eksplisit melarang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor. Pengaturan tersebut perlu disertai sanksi yang proporsional serta

didukung upaya nonpidana berupa edukasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi penegakan hukum guna mewujudkan keselamatan lalu lintas, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas kesehatan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan merumuskan ketentuan yang secara tegas dan eksplisit melarang perilaku merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan Pasal 106 atau penambahan ketentuan khusus yang memuat secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang, subjek hukum, ruang lingkup larangan, serta sanksi yang dapat dikenakan. Rumusan tersebut diperlukan karena ketentuan yang berlaku saat ini masih bertumpu pada konsep kegiatan yang mengganggu konsentrasi sehingga penerapannya berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, keberadaan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang secara eksplisit melarang merokok masih terbatas pada pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga belum mencakup seluruh pengendara kendaraan bermotor. Pembentukan ketentuan baru juga perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar pengaturan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada keselamatan berkendara, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan pengguna jalan. Hasil perbandingan hukum dengan Inggris, Australia, Kanada, Singapura, dan Thailand dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan model pengaturan yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia, terutama berkaitan dengan kejelasan norma, penentuan subjek yang dilindungi, serta penerapan sanksi yang proporsional. Reformulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap, abu, maupun bara rokok dari pengendara lain.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait

Atthariq Andradit, 2026

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN: STUDI KOMPARATIF DI BEBERAPA NEGARA
UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id].

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara di jalan. Penegakan hukum perlu dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan yang jelas sehingga tidak hanya bergantung pada penafsiran individual aparat mengenai gangguan konsentrasi pengemudi. Selain penindakan, instansi terkait perlu memperkuat langkah preventif melalui sosialisasi mengenai bahaya merokok saat berkendara, pendidikan keselamatan lalu lintas, serta peningkatan kesadaran mengenai hak pengguna jalan lain untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan aman. Pemanfaatan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat dikembangkan sebagai sarana pendukung pengawasan terhadap pelanggaran, dengan tetap memastikan adanya verifikasi oleh petugas, mekanisme keberatan, serta perlindungan data pribadi dalam penggunaannya. Pembahasan penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif perlu menggunakan pendekatan bertahap dengan mengutamakan pendidikan dan pengawasan, kemudian sanksi administratif yang proporsional, sedangkan hukum pidana ditempatkan terutama terhadap pelanggaran berulang atau perbuatan yang menimbulkan bahaya maupun kerugian konkret. Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan perilaku merokok saat berkendara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh pengguna jalan.